

BAB 1

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Kesehatan menurut Undang-Undang No 17 Tahun 2023 adalah keadaan sehat seseorang, baik secara fisik, jiwa, maupun sosial dan bukan sekedar terbebas dari penyakit untuk memungkinkannya hidup produktif. Kondisi umum kesehatan di Indonesia dipengaruhi oleh faktor lingkungan, perilaku, dan pelayanan kesehatan. Kesehatan pada masyarakat dapat ditingkatkan dengan adanya fasilitas kesehatan yang baik. Menurut Permenkes Nomor 53 Tahun 2023 tentang Fasilitas pelayanan kesehatan adalah suatu tempat yang digunakan untuk menyelenggarakan upaya kesehatan baik penyuluhan, pencegahan, perawatan, maupun pemulihan yang dilakukan oleh pemerintah, pemerintah daerah, dan masyarakat. Peraturan Pemerintah RI Nomor 53 Tahun 2023 tentang fasilitas pelayanan kesehatan menyelenggarakan pelayanan kesehatan berupa pelayanan kesehatan perorangan dan/atau pelayanan kesehatan masyarakat. (Permenkes No 53,2023).

Menurut Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2017 tentang Apotek mengatakan bahwa Apotek adalah sarana pelayanan kefarmasian tempat dilakukan praktik kefarmasian oleh Apoteker. Apoteker sendiri merupakan sarjana farmasi yang telah lulus sebagai Apoteker dan telah mengucapkan sumpah jabatan Apoteker. Pelayanan Kefarmasian adalah suatu pelayanan langsung dan bertanggung jawab kepada pasien yang berkaitan dengan sediaan farmasi dengan maksud mencapai hasil yang pasti untuk meningkatkan mutu kehidupan pasien. Standar pelayanan kefarmasian di Apotek meliputi pengelolaan Sediaan

Farmasi, Alat Kesehatan, dan Bahan Medis Habis Pakai serta pelayanan farmasi klinik yang meliputi pengkajian resep, dispensing, Pelayanan Informasi Obat (PIO), konseling, Pelayanan kefarmasian di rumah (*home pharmacy care*), Pemantauan Terapi Obat (PTO) dan Monitoring Efek Samping Obat (MESO). Pengaturan Standar Pelayanan Kefarmasian di Apotek bertujuan untuk: meningkatkan mutu pelayanan kefarmasian, menjamin kepastian hukum bagi tenaga kefarmasian, dan melindungi pasien dan masyarakat dari penggunaan obat yang tidak rasional dalam rangka keselamatan pasien (*patient safety*) (Permenkes No 73, 2016).

Apoteker harus memahami dan menyadari kemungkinan terjadinya kesalahan pengobatan (*medication error*) dalam proses pelayanan dan mengidentifikasi, mencegah, serta mengatasi masalah terkait Obat (*drug related problems*), masalah farmakoekonomi, dan farmasi sosial (*socio-pharmacoeconomy*). Untuk menghindari hal tersebut, Apoteker harus menjalankan praktik sesuai standar pelayanan. Apoteker juga harus mampu berkomunikasi dengan tenaga kesehatan lainnya dalam menetapkan terapi untuk mendukung penggunaan obat yang rasional (Permenkes No 73, 2016).

Pada kesempatan ini, Program Studi Profesi Apoteker Universitas Katolik Widya Mandala Surabaya bekerja sama dengan apotek Pahala sebagai Apotek yang telah memiliki sebanyak 5 cabang yang tersebar di Surabaya dan sekitarnya. Melalui PKPA di apotek Pahala, diharapkan calon Apoteker dapat mengamati dan mempelajari secara langsung segala jenis pekerjaan kefarmasian yang terjadi di apotek, yaitu mulai dari kegiatan perencanaan, pengadaan, penerimaan, penyimpanan, pendistribusian, pemusnahan dan pelaporan. Selain itu, calon Apoteker diharapkan mampu mengimplementasikan ilmu yang telah diperoleh selama perkuliahan dengan

senantiasa berlatih dalam memberikan pelayanan kefarmasian secara langsung kepada masyarakat.

1.2 Tujuan Kegiatan PKPA

1. Membekali calon apoteker agar memiliki wawasan, pengetahuan, keterampilan, dan pengalaman praktis untuk melakukan pekerjaan kefarmasian di apotek sesuai dengan kode etik profesi dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. Meningkatkan pemahaman kepada calon Apoteker terkait peran, fungsi, tugas dan tanggung jawab Apoteker dalam pelayanan kefarmasian di Apotek.
3. Mempersiapkan calon Apoteker dalam memasuki dunia kerja sebagai tenaga farmasi yang professional dan memberi gambaran nyata tentang permasalahan pekerjaan kefarmasian di Apotek.

1.3 Manfaat Kegiatan PKPA

1. Mengetahui tugas, fungsi, tanggung jawab, serta peran Apoteker dalam pekerjaannya
2. Mendapatkan ilmu pengetahuan, keterampilan serta pengalaman praktis mengenai pekerjaan kefarmasian di apotek.
3. Meningkatkan rasa percaya diri untuk menjadi Apoteker yang profesional.